

INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA

Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya






LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


PROSEDUR LPPM

PROSEDUR KONTRAK PENGABDIAN

Nama Dokumen : Prosedur Kontrak Pengabdian
Nomor Dokumen : 1.5.2/ITATS/SOP/PKM/LPPM/01.11
No Revisi : 00
Tanggal Terbit : 31 Mei 2021
Melengkapi : Dokumen Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
Status Dokumen : MASTER COPY NO:

DISUSUN OLEH	DIPERIKSA OLEH	DISAHKAN OLEH
 Suparjo, S.T., M.T. Kepala Pusat Pengabdian	 Dr. Agus Budiarto, S.T., M.T. Kepala LPPM	 Syamsuri, S.T., M.T., Ph.D. Rektor ITATS

Dokumen Internal : Penggandaan dan Distribusi dokumen ini harus seijin LPPM

	INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya	
	LEMBAGA PENGABDIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	
	PROSEDUR KONTRAK PENGABDIAN	

PROSEDUR KONTRAK PENGABDIAN

1. Tujuan Prosedur

- a. Memberikan panduan kepada dosen atau pengabdian tentang aturan yang jelas mengenai tahapan pengabdian berupa aturan tentang kontrak pengabdian.
- b. Memudahkan dosen atau pengabdian dalam melakukan pengabdian.
- c. Sebagai bentuk legalitas melaksanakan pengabdian bagi dosen atau pengabdian yang akan melakukan proses pengabdian.

2. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya

- a. Prosedur ini berlaku dilingkungan ITATS pada kegiatan pelaksanaan kontrak pengabdian sebagai dasar pelaksanaan pengabdian untuk dosen atau pengabdian yang proposal pengabdiannya dinyatakan layak dibiayai.
- b. Prosedur ini berlaku untuk proses pengabdian dengan dana dari pihak internal dan pihak eksternal.
- c. Prosedur ini berlaku selama belum ada prosedur baru.

3. Definisi Istilah


- a. Dosen adalah tenaga pendidik yang diangkat oleh ITATS-YPTS untuk melakukan kegiatan Tri Dharma. Dosen yang dimaksud bisa dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- b. Pengabdian adalah seseorang yang melakukan proses pengabdian yang mengatas namakan ITATS-YPTS untuk melakukan kegiatan pengabdian.
- c. Kontrak pengabdian adalah sebuah dokumen yang dipakai sebagai legalitas pelaksanaan pengabdian. Kontrak pengabdian ditandatangani oleh dosen atau pengabdian dengan pihak LPPM diatas materai dan mempunyai kekuatan hukum.
- d. Legalitas adalah pernyataan yang menyatakan bahwa kegiatan pengabdian mempunyai kekuatan hukum.

4. Prosedur

4.1 Ketua LPPM

- a. Ketua LPPM menyusun draft kontrak pengabdian dengan dasar Berita Acara Penetapan pemenang pengabdian.
- b. Ketua LPPM mengundang dosen atau pengabdian yang proposal pengabdiannya dinyatakan layak dilanjutkan.
- c. Ketua LPPM menandatangani Kontrak pengabdian dengan dosen atau pengabdian, diatas materei dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dokumen internal: Pengandaan dan Distribusi dokumen ini harus seijin LPPM	Nomor Dokumen	No Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
	1.5.2/ITATS/SOP/PKM/LPPM/01.11	00	31 Mei 2021	2 dari 4

	INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya	
	LEMBAGA PENGABDIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	
	PROSEDUR KONTRAK PENGABDIAN	

- d. Satu berkas Kontrak Pengabdian disimpan di LPPM, satu berkas Kontrak pengabdian disimpan dosen atau pengabdi.
- e. Ketua LPPM mengusulkan SK pelaksanaan pengabdian kepada rektor berdasarkan pada dokumen kontrak pengabdian.

4.2 Dosen atau Pengabdi

- a. Dosen atau pengabdi menerima undangan penandatanganan kontrak pengabdian dari Ketua LPPM.
- b. Dosen atau pengabdi menandatangani Kontrak pengabdian dengan Ketua LPPM, diatas materei dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- c. Dosen atau pengabdi menerima satu berkas Kontrak pengabdian.

4.3 Rektor


- a. Rektor menerbitkan SK pelaksanaan pengabdian bagi dosen atau pengabdi berdasarkan kontrak yang ditandatangani oleh pihak LPPM dengan dosen atau pengabdi.

5. Penanggungjawab

- a. Ketua LPPM bertanggungjawab atas proses panandatanganan kontrak pengabdian dan menjamin proses pengabdian bisa berjalan dengan baik.
- b. Dosen atau pengabdi bertanggungjawab atas pelaksanaan pengabdian yang menjadi wewenangnya.

Dokumen internal: Penggandaan dan Distribusi dokumen ini harus seijin LPPM	Nomor Dokumen	No Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
	1.5.2/ITATS/SOP/PKM/LPPM/01.11	00	31 Mei 2021	3 dari 4

6. Bagan Alir Prosedur



7. Catatan

8. Dokumen Terkait

Prosedur ini dilengkapi dengan:

- a. Contoh Kontrak pengabdian.

Dokumen internal: Pengandaan dan Distribusi dokumen ini harus sejjin LPPM	Nomor Dokumen	No Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
	1.5.2/ITATS/SOP/PKM/LPPM/01.11	00	31 Mei 2021	4 dari 4